



P E T I K A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antara jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 39 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 39);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2013 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MUKOMUKO

dan

BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN ANGGARAN 2013

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 semula berjumlah Rp. 576.615.461.054,00,- berkurang sejumlah Rp. (969.043.173,51,-) sehingga menjadi Rp. 575.646.417.880,49,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah
 - a. semula Rp. 576.615.461.054,00,-
 - b. berkurang (Rp. 969.043.173,51,-)
 - Jumlah pendapatan daerah
 - setelah perubahan Rp. 575.646.417.880,49,-

2	Belanja Daerah		
a.	semula	Rp.	699.897.816.410,00,-
b.	berkurang	(Rp.	26.842.922.552,61,-)
	Jumlah belanja daerah		
	setelah perubahan	Rp.	<u>673.054.893.857,39,-</u>
	Defisit	(Rp.	97.408.475.976,90,-)
3.	Pembiyaaan Daerah		
-	Penerimaan		
a.	semula	Rp.	146.957.355.356,00,-
b.	berkurang	(Rp.	24.835.879.379,10,-)
	Jumlah penerimaan		
	setelah perubahan	Rp.	<u>122.121.475.976,90,-</u>
-	Pengeluaran		
a.	semula	Rp.	23.675.000.000,00,-
b.	bertambah	Rp.	1.038.000.000,00,-
	Jumlah pengeluaran		
	setelah perubahan	Rp.	<u>24.713.000.000,00,-</u>
	Jumlah Pembiayaan Netto		
	setelah perubahan	Rp.	97.408.475.976,90,-
	Sisa Lebih Pembiayaan		
	Anggaran setelah perubahan	Rp.	-

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- | | | | |
|----|---|------|-----------------------------|
| a. | Pendapatan Asli Daerah | | |
| - | semula | Rp. | 27.334.059.417,00,- |
| - | berkurang | (Rp. | 2.905.579.413,51,-) |
| | Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan | Rp. | <u>24.428.480.003,49,-</u> |
| b. | Dana Perimbangan | | |
| - | semula | Rp. | 506.918.349.637,00,- |
| - | berkurang | (Rp. | 7.814.610.604,00,-) |
| | Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan | Rp. | <u>499.103.739.033,00,-</u> |
| c. | Lain - lain Pendapatan Daerah Yang Sah | | |
| - | semula | Rp. | 42.363.052.000,00,- |
| - | bertambah | Rp. | 9.751.146.844,00,- |
| | Jumlah Lain - lain | | |

Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan		Rp.	52.114.198.844,00,-
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:			
a.	Pajak Daerah		
-	semula	Rp.	7.278.684.816,00,-
-	berkurang	(Rp.	1.013.684.816,00,-)
	Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp.	6.265.000.000,00,-
b.	Retribusi Daerah		
-	semula	Rp.	7.555.374.601,00,-
-	berkurang	(Rp.	3.235.374.601,00,-)
	Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp.	4.320.000.000,00,-
c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan		
-	semula	Rp.	2.500.000.000,00,-
-	berkurang	(Rp.	360.266.006,63,-)
	Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan setelah perubahan	Rp.	2.139.733.993,37,-
d.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		
-	semula	Rp.	10.000.000.000,00,-
-	bertambah	Rp.	1.703.746.010,12,-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah perubahan	Rp.	11.703.746.010,12,-
(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :			
a.	Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak		
-	semula	Rp.	38.862.563.637,00,-
-	berkurang	(Rp.	7.814.610.604,00,-)
	Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak setelah perubahan	Rp.	31.047.953.033,00,-
b.	Dana Alokasi Umum		
-	semula	Rp.	404.397.726.000,00,-
-	bertambah	Rp.	-

	Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan	Rp.	404.397.726.000,00,-
c.	Dana Alokasi Khusus		
-	semula	Rp.	63.658.060.000,00,-
-	bertambah	Rp.	-
	Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan	Rp.	63.658.060.000,00,-
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :			
a.	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		
-	semula	Rp.	15.000.000.000,00,-
-	bertambah	Rp.	-
	Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan	Rp.	15.000.000.000,00,-
b.	Dana Tambahan Penghasilan dan Tunjangan Profesi Guru PNSD		
-	semula	Rp.	24.163.052.000,00,-
-	bertambah	Rp.	8.003.750.564,00,-
	Jumlah Dana Tambahan Penghasilan dan Tunjangan Profesi Guru PNSD setelah perubahan	Rp.	32.166.802.564,00,-
c.	Dana Jamkesmas		
-	semula	Rp.	1.200.000.000,00,-
-	bertambah	Rp.	1.747.396.280,00,-
	Jumlah Dana Jamkesmas setelah perubahan	Rp.	2.947.396.280,00,-
c.	Dana Insentif Daerah		
-	semula	Rp.	2.000.000.000,00,-
-	bertambah	Rp.	-
	Jumlah Dana Insentif Daerah setelah perubahan	Rp.	2.000.000.000,00,-

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | | |
|----|---|---------------------------|
| a. | Belanja Tidak Langsung | |
| | - semula | Rp. 246.674.404.226,00,- |
| | - bertambah | Rp. 13.626.427.044,39,- |
| | Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan | Rp. 260.300.831.270,39,- |
| | | |
| b. | Belanja Langsung | |
| | - semula | Rp. 453.223.412.184,00,- |
| | - berkurang | (Rp. 40.469.349.597,00,-) |
| | Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan | Rp. 412.754.062.587,00,- |

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

- | | | |
|----|---|--------------------------|
| a. | Belanja Pegawai | |
| | - semula | Rp. 213.870.904.226,00,- |
| | - bertambah | Rp. 13.376.427.044,39,- |
| | Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan | Rp. 227.247.331.270,39,- |
| | | |
| b. | Belanja Bunga | |
| | - semula | Rp. 6.500.000.000,00,- |
| | - berkurang | (Rp. 3.000.000.000,00,-) |
| | Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan | Rp. 3.500.000.000,00,- |
| | | |
| c. | Belanja Hibah | |
| | - semula | Rp. 2.798.500.000,00,- |
| | - bertambah | Rp. - |
| | Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan | Rp. 2.798.500.000,00,- |
| | | |
| d. | Belanja Bantuan Sosial | |
| | - semula | Rp. 450.000.000,00,- |
| | - bertambah | Rp. - |
| | Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan | Rp. 450.000.000,00,- |
| | | |
| e. | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik | |
| | - semula | Rp. 21.055.000.000,00,- |
| | - bertambah | Rp. 1.250.000.000,00,- |
| | Jumlah Belanja Bantuan | |

	Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik setelah perubahan	Rp.	22.305.000.000,00,-
f.	Belanja Bantuan Tidak Terduga		
	- semula	Rp.	2.000.000.000,00,-
	- bertambah	Rp.	2.000.000.000,00,-
	Jumlah Bantuan Tidak Terduga setelah perubahan	Rp.	4.000.000.000,00,-
(3)	Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :		
a.	Belanja Pegawai		
	- semula	Rp.	74.965.319.442,00,-
	- bertambah	Rp.	4.404.731.000,00,-
	Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp.	79.370.050.442,00,-
b.	Belanja Barang dan Jasa		
	- semula	Rp.	105.538.631.786,00,-
	- bertambah	Rp.	13.833.422.030,00,-
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp.	119.372.053.816,00,-
c.	Belanja Modal		
	- semula	Rp.	272.719.460.956,00,-
	- berkurang	(Rp.	58.707.502.627,00,-)
	Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp.	214.011.958.329,00,-

Pasal 4

(1)	Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
a.	Penerimaan Pembiayaan Daerah		
	- semula	Rp.	146.957.355.356,00,-
	- berkurang	(Rp.	24.835.879.379,10,-)
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah perubahan	Rp.	122.121.475.976,90,-
b.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah		
	- semula	Rp.	23.675.000.000,00,-
	- bertambah	Rp.	1.038.000.000,00,-

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah perubahan		Rp. 24.713.000.000,00,-
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :		
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)		
- semula	Rp.	15.000.000.000,00,-
- bertambah	Rp.	24.193.005.620,90,-
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) setelah perubahan	Rp.	39.193.005.620,90,-
b. Penerimaan Pinjaman Daerah		
- semula	Rp.	131.957.355.356,00,-
- berkurang	(Rp.	49.028.885.000,00,-)
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp.	82.928.470.356,00,-
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:		
a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		
- semula	Rp.	2.000.000.000,00,-
- bertambah	Rp.	1.000.000.000,00,-
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan	Rp.	3.000.000.000,00,-
b. Pembayaran Pokok Utang		
- semula	Rp.	21.500.000.000,00,-
- bertambah	Rp.	-
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah perubahan	Rp.	21.500.000.000,00,-
b. Pembayaran Hutang ke Pihak Ketiga		
- semula	Rp.	175.000.000,00,-
- bertambah	Rp.	38.000.000,00,-
Jumlah Pembayaran Hutang ke Pihak Ketiga setelah perubahan	Rp.	213.000.000,00,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBDP;
2. Lampiran II Ringkasan APBDP menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian APBDP menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, program dan kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
7. Lampiran VII Daftar piutang daerah;
8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
9. Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan, dan pengurangan aset tetap daerah;
10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah serta tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat;

- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulangan capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD;
- (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup :
 - a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Keperluan mendesak lainnya apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat;
- (7) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.
- (8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.
- (9) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkan Perubahan APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (10) Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah.
- (11) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) terlebih dahulu ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
Pada tanggal 17 Oktober
2013

BUPATI MUKOMUKO,

TTD

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di **Mukomuko**
Pada tanggal 17 Oktober 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO,**

TTD

SYAFKANI, SP

Pembina Utama Muda, IV/c,
NIP. 195911241980031003

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2013 NOMOR 9